



PUTUSAN

NOMOR 65/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dicky Johanes Messah Alias Dicky;
2. Tempat Lahir : Kalabahi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 17 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Perumahan Helong Persada Kolhua Blok C No.16 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Hangri Herman Baltasar Pah, S.H; Bildat T. M. Thonak, S.H, dan Margaret A.P.L Meni, S.H kesemuanya merupakan Penasehat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum HANGRI H.B. PAH, S.H DAN REKAN, yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman No. 102, Kel. Nunle,u, Kec. Kota Raja, Kota Kupang- NTT.. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 62/LGS/SK/PID/2020/PN Kpg, tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 20 Mei 2020, serta surat-surat lainnya yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : PDM 29/KPANG/Eku.2/03/2020 , tanggal, ... April 2020, sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Kamar hotel La Hasienda Jl. Adi Sucipto Kel. Penfui Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, seorang pria yang telah kawin yang melakukan perzinahan (overspel/gendak), pada hal diketahuinya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang telah mempunyai istri sah yakni Meirina Sulastris Loaloka sesuai surat Akte Perkawinan Nomor:151/dkps/kk/2013 Tanggal 10 Mei 2013 menjalin hubungan pacaran dengan saksi Hana Meika Serworwora yang juga telah mempunyai suami sah yakni Mundus Nepa Tahik sesuai surat Nikah Nomor 1349 tanggal 27 Nopember 2006 yang dikeluarkan pihak Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Imanuel Oepura;
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi Hana Meika Serworwora bisa terjadi karena sama-sama bekerja pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang pada bidang PAUD dan PNF (Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 antara terdakwa dan saksi Hana Meika Serworwora telah sepakat untuk bertemu di Toko Borneo, selanjutnya saksi Hana Meika Serworwora selesai bekerja lalu saksi Hana Meika Serworwora menumpang mobil angkutan Kota dan turun di Toko Borneo sekitar pukul 17.30 wita lalu masuk dan membeli roti, sekitar pukul 17.50 wita terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza menjemput saksi Hana Meika Serworwora di depan toko Borneo, lalu terdakwa dan saksi Hana Meika Serworwora bergerak menuju ke arah Hotel La Hasienda Jl. Adi Sucipto Kel. Penfui Kec. Maulafa Kota Kupang sesampainya di Hotel La Hasienda, saksi Hana Meika Serworwora menunggu di dalam mobil sedangkan terdakwa masuk kedalam hotel untuk memesan kamar, setelah selesai memesan kamar lalu terdakwa kembali ke mobil dan menjemput saksi Hana Meika Serworwora lalu terdakwa dan saksi Hana Meika Serworwora langsung menuju kamar hotel yang terletak di lantai 3, sesampainya di dalam kamar hotel terdakwa dan saksi Hana

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meika Serworwora duduk bercerita sambil bercanda diatas tempat tidur, selanjutnya terdakwa mulai mencium bibir dan wajah saksi Hana Meika Serworwora kemudian terdakwa dan saksi Hana Meika Serworwora membuka pakaiannya masing-masing hingga bugil, selanjutnya terdakwa menidurkan saksi Hana Meika Serworwora diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih saksi Hana Serworwora dari atas lalu terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi Hana Meika Serworwora sambil menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan di luar kemaluan saksi Hana Meika Serworwora selanjutnya terdakwa dan saksi Hana Meika Serworwora membersihkan kemaluan masing-masing menggunakan tisu, kemudian terdakwa masuk dan mandi didalam kamar mandi, sedangkan saksi Hana Meika Serworwora masih tidur diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang, setelah terdakwa selesai mandi tiba-tiba saksi korban Mundus NepaTahik Bersama Anggota Polisi dari Polres Kupang Kota masuk kedalam kamar tersebut dan mendapati terdakwa bersama saksi Hana berada di dalam satu kamar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : B/501/X/2019/ Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANI KUSUMADEWI AKBAR selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang diperoleh hasil pemeriksaan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a. Pada pemeriksaa fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.
- b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan bentuk robekan selaput dara yang lazim nya ditemukan pada wanita yang sudah pernah melahirkan, robekan baru pada selaput dara sampai dasar disertai kemerahan arah jam empat dan robekan baru pada selaput darah sampai dasar arah jam lima.
- c. Pada pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan strip teskehamilan didapatkan hasil tes negative.
- d. Pada pemeriksaan laboratorium swab vagina tidak ditemukan adanya sperma.

Kesimpulan :



Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh empat tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan bentuk robekan selaput darah yang lazimnya ditemukan pada wanita yang sudah melahirkan dan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM-29/KPANG/EKU.2/03/2020, tanggal 06 Mei 2020, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY berupa pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah lembar tissue berwarna putih
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam putih, bertuliskan adidas
 - 1 (satu) buah pantiliner berwarna putih.

Digunakan dalam perkara terdakwa HANA MIEKA SERWORWORA

4. Menetapkan supaya Terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Pembelaan secara tertulis tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukum kepada Terdakwa yang ringan ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa sehingga apabila terdakwa telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Kupang dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 telah



menjatuhkan Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kpg yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DICKY JOHANES MESSAH Alias DICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan 4 (empat) bulan belum berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah lembar tissue berwarna putih
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam putih, bertuliskan adidas
 - 1 (satu) buah pantiliner berwarna putih

Digunakan dalam perkara terdakwa HANA MIEKA SERWORWORA;

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum sesuai Akte Permohonan Banding Nomor 14/Akta Pid/2020/PN Kpg, tanggal 27 Mei 2020 menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 20 Mei 2020, Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kpg, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 14/Akta Pid/2020/PN Kpg yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Mei 2020 sebagai berikut :

1. Putusan tersebut diambil setelah pemeriksaan pokok perkara selesai dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, surat dan terdakwa serta barang bukti, kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, serta terdakwa telah pula mengajukan pembelaan sehingga menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk memutuskan materi

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.



perkara dengan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP ;

2. Bahwa disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap “hal-hal tertentu” saja. Dalam Hal ini Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara terdakwa atas nama DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami. Namun khusus terhadap amar putusan berupa “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana selama masa percobaan 4 (empat) bulan belum berakhir” adalah belum mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat dan tidak dapat dijadikan daya tangkal terhadap kejahatan;
4. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pembedaan bukanlah suatu tindakan balas dendam (vergeldingstheorien) melainkan untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Oleh karna itu apabila terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY hanya dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana selama masa percobaan 4 (empat) bulan belum berakhir, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik dan tujuan untuk membuat rasa takut pada warga lain tidak tercapai, apalagi terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang seharusnya mengayomi masyarakat namun sebaliknya dengan putusan sebagaimana telah di jatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.



akan beranggapan ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, serta akan menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat dan terkesan tebang pilih seolah-olah ada ketidakadilan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang berlatar belakang masyarakat biasa dengan terdakwa yang berlatar belakang Aparatus sipil Negara;

5. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als. DICKY berupa pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah lembar tissue berwarna putih;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam putih, bertuliskan adidas;
- 1 (satu) buah pantiliner berwarna putih.

Digunakan dalam perkara terdakwa HANA MIEKA SERWORWORA

4. Menetapkan supaya Terdakwa DICKY JOHANES MESSAH als.

DICKY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Mei 2020.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Juni 2020, yang diterima Oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, Tanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Jpu merasa bahwa Putusan Majelis Hakim terkait dengan lamanya masa hukuman sama sekali belum mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa terkait dengan pernyataan JPU ini harus ditolak karena tidak mendasar sama sekali karena putusan Majelis Hakim ini sudah sangat

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.



mencerminkan rasa keadilan, karena terdakwa bukan saja dihukum dengan putusan yang dijatuhi oleh Majelis Hakim ini namun juga terdakwa telah dihukum dengan hukuman disiplin berat ditempat kerja terdakwa dimana terdakwa telah dijatuhi sanksi diberhentikan dari jabatannya;

Bahwa melihat hal tersebut maka menjadi jelas bahwa hukuman yang sudah di dapat oleh terdakwa bukan saja hukuman pemidanaan namun juga adanya hukuman disiplin berat yang sudah dijalani oleh terdakwa, apa lagi sesuai dengan keterangan terdakwa dan juga bersesuaian dengan ketentuan Perundang-Undangan bahwa jika dijatuhi hukuman penjara / badan maka terdakwa akan dipecat, karena tidak dapat masuk kantor ;

Melihat hal tersebut maka sudah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana diuraikan diatas ini sudah sangat adil baik bagi terdakwa maupun korban karena korban sendiri dalam persidangan telah mengatakan bahwa ia telah memaafkan terdakwa ;

2. Bahwa ada juga keberatan JPU terhadap keputusan Majelis Hakim bahwa dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim maka tujuan untuk mendidik atau membuat rasa takut terhadap masyarakat tidak tercapai, apa lagi terdakwa adalah ASN dan masyarakat akan beranggapan bahwa hukum tidak ada apa-apanya;

Bahwa, terkait dengan pendapat JPU ini harus ditolak karena tidak mendasar sama sekali karena keputusan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan adil dan juga putusan tersebut telah ada ruang dalam ketentuan perundang-undangan sehingga tidak ada yang salah, terkait dengan pendapat JPU yang menyatakan bahwa putusan ini tidak mendidik terhadap masyarakat adalah pendapat yang sangat subjektif dari JPU dan sama sekali tidak mendasar, karena fakta terdakwa telah dihukum baik secara disiplin ASN maupun dengan hukuman Pemidanaan bukan saja itu sanksi sosial juga telah didapat oleh Terdakwa karena itu menjadi tidak adil jika JPU masih saja menginginkan agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara atau badan; Bahwa demikian maka kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang agar :

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.



1. Menolak Memori banding dari JPU;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa;
3. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2020 sesuai Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Relas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kupang kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2020 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2020, masing-masing Nomor : 80/Pid.B//2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kpg, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 27 Mei 2020, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang dan oleh karena itu secara formil, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat tuntutan yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang yang amarnya menyatakan : Terdakwa DICKY JOHANES MESSAH alias DICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Perzinahan", telah tepat dan benar; sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan dasar penjatuhan pidana bersyarat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan tentang penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana di tentukan didalam pasal 14. a, ayat (1) KUHP, yaitu : Apabila Hakim menjatuhkan Pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dengan putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu

Menimbang, bahwa dengan penjatuhan pidana bersyarat kepada terdakwa adalah telah cukup bagi terdakwa sebagai pelajaran dan bahan renungan bahwa perbuatannya adalah keliru, apalagi terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negera yang menurut Kontra Memori banding Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 17 Juni 2020 terdakwa sudah diberhentikan dari jabatannya, tentu sangat berat bagi diri terdakwa, apalagi masih mempunyai tanggungan keluarga, maka oleh karena itu penjatuhan pidana bersyarat telah tepat dan adil bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kpg, tanggal 20 Mei 2020 harus dipertahankan dan dikuatkan kecuali penjatuhan pidana bersyarat tersebut yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.



1. Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a KUHP;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang, tertanggal 20 Mei 2020, Nomor : 80/Pid.B/2020/PN Kpg sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani terdakwa, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana selama sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 20 Mei 2020, Nomor 80/Pid.B/2020/PN Kpg, selebihnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00; (Dua riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, yang terdiri dari : Tutut Topo Sripurwanti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Cening Budiana S.H., M.H. dan Bagus Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 65/PID/2020/PT.KPG, tanggal 16 Juni 2020, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Sri Mumpuni S.H., M.H dan Bagus Irawan, S.H., M.H. para-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 65/PID/2020/PT KPG, tanggal 17 Juli 2020, dan dibantu oleh Wellem Odja,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 65/PID/2020/PT KPG, tanggal 16 Juni 2020, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. Sri Mumpuni, S.H., M.H.

Tutut. T. Sripurwanti, S.H., M.Hum.

ttd.

2. Bagus Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Wellem Odja, S.H.

Untuk Turunan Resmi:

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

U.b. Panitera Muda Perdata.

Ramly Muda, S.H., M.H.

Nip. 19600606 198503 1 009

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 65/PID/2020/PT KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)